



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kenanga RT 012 RW 008, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Petani Sawit, tempat tinggal dahulu di Jalan Kenanga RT 012 RW 008, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 26

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/13/VII/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 25 Juli 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Aceh selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 29 September 2013, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi, dan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat di rumah sampai berhari-hari lamanya tanpa keperluan yang jelas;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti dari pesan singkat berupa kata-kata mesra dari perempuan selingkuhan Tergugat di Telepon Cellular milik Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 2017, ketika itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
 10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta mengirim nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat belum pernah mencari di keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;
 13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena kebutuhan rumah tangga Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun satu bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administratif, pada surat gugatannya tersebut Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 76/SK/PD-2001/014/2018 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pedamaran, di Kepenghuluhan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 Maret 2018, yang menerangkan bahwa dahulu benar Tergugat merupakan warga di Jalan Kenanga Dusun Sidosari RT 012 RW 008, Kepenghuluhan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi sejak tanggal 25 Februari tahun 2017 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 dan pada hari Senin tanggal 30 April 2018, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



menunggu kepulangan Tergugat dan berbaikan kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2018 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan perbaikan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/13/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Juli 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai tetangga Penggugat sekaligus perangkat Kepenghuluan Pdamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, bertetangga sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 1 (satu) kilometer, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Bayu Pratama sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Aceh, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan minuman keras, dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Bayu Pratama sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan minuman keras, dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang ghaib berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 76/SK/PD-2001/014/2018 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pedamaran, di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 Maret 2018, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu yang disiarkan sebanyak 2 (dua) kali dengan relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 dan pada hari Senin tanggal 30 April 2018, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 27 Juni 2013 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang bernama Saksi I, dan abang kandung Penggugat yang bernama Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan minuman keras, dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari, Saksi menerangkan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, saling diam dan tidak bertegur sapa, dan Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberi kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa Saksi Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan minuman keras, dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberi kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sekurang-murangnya sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan minuman keras, dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh Saksi-Saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberi kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Penggugat, sering mabuk-mabukan minuman keras, dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ٤رد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp750.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp841.000,00 |
- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Utj.